



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 13 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kawi No. 02 RT. 02 RT. 02 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 161Pid.B/2023/PN Blt tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161Pid.B/2023/PN Blt tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombakan judi togel;
- 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun

ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com;
dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI An. Erna Novelia;
dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito;

- Uang tunai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10S warna merah;
dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Polsek Sukorejo mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian togel jenis Hongkong yang bertempat di lingkungan Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar selanjutnya dilakukan penyelidikan dan telah mengamankan seorang pelaku yaitu Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito yang bertindak selaku pengecer dan telah didapati barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombokan judi togel, uang tunai pecahan senilai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Erna Novelia, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah dan Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito telah mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito sebagai pengecer judi togel sebelum menerima tombokan dari penombok terlebih dahulu melakukan Deposit pada akun judi togel miliknya ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com dengan cara via transfer link menggunakan kartu ATM BRI yang digunakan An. Erna Novelia dalam tiap putaran biasanya melakukan deposit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah akun judi miliknya terisi dana selanjutnya Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito dapat melakukan permainan judi online dimana para penombok datang kerumah Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito guna menitipkan tombokan judi togel jenis Hongkong mulai pukul 19.30 WIB sampai ditutup pukul 22.30 WIB yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Bahwa setelah menerima tombokan tersebut selanjutnya Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito memasukkan titipan tombokan tersebut ke akun judi miliknya ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com. Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari Hongkong. Penombok dikatakan mendapat kemenangan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ditombokkan oleh penombok. Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito memberikan uang hasil kemenangan pada hari itu setelah mendapat transferan uang kemenangan dari situs judi online www.rajatoto88.com, adapun nilai total kemenangan yang diberikan adalah jika keluar BT (dua angka) maka nilai aduan dikalikan 65 (enam puluh lima) kali, jika keluar KOP (tiga Angka) maka nilai aduan dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) kali jika keluar AS (empat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka) maka nilai aduan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali. Omzet yang didapat Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito setiap kali putaran sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi dari setiap putaran sebesar 20 (dua puluh) persen. Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Polsek Sukorejo mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian togel jenis Hongkong yang bertempat di lingkungan Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar selanjutnya dilakukan penyelidikan dan telah mengamankan seorang pelaku yaitu Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito yang bertindak selaku pengecer dan telah didapati barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tumbukan judi togel, uang tunai pecahan senilai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI An. Erna Novelia, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah dan Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito telah mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito sebagai pengecer judi togel sebelum menerima tumbukan dari penombok terlebih dahulu melakukan Deposit pada akun judi togel miliknya ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com dengan cara via transfer link menggunakan kartu ATM BRI yang digunakan An. Erna Novelia dalam tiap putaran biasanya melakukan deposit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun judi miliknya terisi dana selanjutnya Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito dapat melakukan permainan judi online dimana para penombok datang kerumah Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito guna menitipkan tombokan judi togel jenis Hongkong mulai pukul 19.30 WIB sampai ditutup pukul 22.30 WIB yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Bahwa setelah menerima tombokan tersebut selanjutnya Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito memasukkan titipan tombokan tersebut ke akun judi miliknya ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com. Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari Hongkong. Penombok dikatakan mendapat kemenangan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ditombokkan oleh penombok. Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito memberikan uang hasil kemenangan pada hari itu setelah mendapat transferan uang kemenangan dari situs judi online www.rajatoto88.com, adapun nilai total kemenangan yang diberikan adalah jika keluar BT (dua angka) maka nilai aduan dikalikan 65 (enam puluh lima) kali, jika keluar KOP (tiga Angka) maka nilai aduan dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) kali jika keluar AS (empat Angka) maka nilai aduan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali. Omzet yang didapat Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito setiap kali putaran sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi dari setiap putaran sebesar 20 (dua puluh) persen. Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Andik Sumaryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian secara online;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama tim Unit Reskrim Polsek Sukorejo, salah satunya Saksi Dimas Dwi Nanda, S.H.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian online jenis Hongkong bertempat di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya bersama tim unit Reskrim Polsek Sukorejo melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombokan judi togel, 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com, uang tunai pecahan senilai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Erna Novelia, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memasukkan nomor titipan tombokan dengan sebuah HP yang digunakan untuk membuka situs judi online www.rajatoto88.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian secara online tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombokan dari penombok yang terlebih dahulu melakukan Deposit (mengisi dana) pada akun judi togel milik Terdakwa yaitu ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com dengan cara via transfer link menggunakan kartu ATM BRI yang digunakan An. Erna Novelia, dalam tiap putaran Terdakwa biasanya melakukan deposit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah akun judi terisi dana selanjutnya Terdakwa dapat melakukan permainan judi online dengan cara para penombok datang kerumah Terdakwa guna menitipkan tombokan judi togel jenis hongkong mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan ditutup pukul 22.30 WIB, apabila ada penombok yang keluar nomor undiannya Terdakwa memberikan uang hasil kemenangan setelah mendapatkan transferan uang kemenangan dari situs judi online www.rajatoto88.com;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai total kemenangan yang diberikan kepada penombok adalah untuk BT (2 angka) nilai akan dikalikan 65 (enam puluh lima) kali, KOP (3 angka) maka nilai dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) kali, jika keluar AS (4 angka) maka nilai dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali;
- Bahwa dalam perjudian online jenis hongkong tersebut Terdakwa sebagai pengecer dan permainan perjudian online tersebut mengikuti Negara Hongkong yang penyarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan setiap kali putaran perjudian online jenis hongkong tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi dari setiap putaran sebesar 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dimas Dwi Nanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama tim Unit Reskrim Polsek Sukorejo, salah satunya Saksi Bambang Andik Sumaryono;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian online jenis hongkong bertempat di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama tim unit Reskrim Polsek Sukorejo melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombokan judi togel, 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com, uang tunai pecahan senilai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Erna Novelia, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memasukkan nomor titipan tombokan dengan sebuah HP yang digunakan untuk membuka situs judi online www.rajatoto88.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian secara online tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombokan dari penombok yang terlebih dahulu melakukan Deposit (mengisi dana) pada akun judi togel milik Terdakwa yaitu ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com dengan cara via transfer link menggunakan kartu ATM BRI yang digunakan An. Erna Novelia, dalam tiap putaran Terdakwa biasanya melakukan deposit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah akun judi terisi dana selanjutnya Terdakwa dapat melakukan permainan judi online dengan cara para penombok datang kerumah Terdakwa guna menitipkan tombokan judi togel jenis hongkong mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan ditutup pukul 22.30 WIB, apabila ada penombok yang keluar nomor undiannya Terdakwa memberikan uang hasil kemenangan setelah mendapatkan transferan uang kemenangan dari situs judi online www.rajatoto88.com;
- Bahwa nilai total kemenangan yang diberikan kepada penombok adalah untuk BT (2 angka) nilai akan dikalikan 65 (enam puluh lima) kali, KOP (3 angka) maka nilai dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) kali, jika keluar AS (4 angka) maka nilai dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali;
- Bahwa dalam perjudian online jenis hongkong tersebut Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa permainan perjudian online tersebut mengikuti Negara Hongkong yang penyarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa keuntungan yang didapat setiap kali putaran perjudian online jenis hongkong tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa mendapatkan komisi dari setiap putaran sebesar 20 (dua puluh) persen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat

Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian secara online;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Unit Reskrim Polsek Sukorejo pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombokan judi togel, 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com, uang tunai pecahan senilai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Erna Novelia, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian secara online tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima tombokan dari penombok yang terlebih dahulu melakukan Deposit (mengisi dana) pada akun judi togel milik Terdakwa yaitu ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com dengan cara via transfer link menggunakan kartu ATM BRI yang digunakan An. Erna Novelia, dalam tiap putaran Terdakwa biasanya melakukan deposit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah akun judi terisi dana selanjutnya Terdakwa dapat melakukan permainan judi online dengan cara para penombok datang kerumah Terdakwa guna menitipkan tombokan judi togel jenis hongkong mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan ditutup pukul 22.30 WIB, apabila ada penombok yang keluar nomor undiannya Terdakwa memberikan uang hasil kemenangan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan transferan uang kemenangan dari situs judi online www.rajatoto88.com;

- Bahwa nilai total kemenangan yang diberikan kepada penombok adalah untuk BT (2 angka) nilai akan dikalikan 65 (enam puluh lima) kali, KOP (3 angka) maka nilai dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) kali, jika keluar AS (4 angka) maka nilai dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali;
- Bahwa dalam perjudian online jenis hongkong tersebut Terdakwa sebagai pengecer dan permainan perjudian online tersebut mengikuti Negara Hongkong yang penyiarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari situs judi togel, namun Terdakwa potong 10 (sepuluh) persen untuk memberikan komisi kepada penombok jadi total Terdakwa mendapat keuntungan dari perjudian online jenis hongkong tersebut sebesar 20 (dua puluh) persen dari setiap putarannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombakan judi togel;
2. 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com;
3. 1 (satu) buah ATM Bank BRI An. Erna Novelia;
4. Uang tunai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10S warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bambang Andik Sumaryono dan Saksi Dimas Dwi Nanda, S.H., beserta tim Unit Reskrim Polsek Sukorejo karena telah melakukan tindak pidana perjudian secara online pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kawi No. 02 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombokan judi togel, 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com, uang tunai pecahan senilai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Erna Novelia, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dalam tiap putaran melakukan deposit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada akun judi togel milik Terdakwa yaitu ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com dengan cara via transfer link menggunakan kartu ATM BRI yang digunakan An. Erna Novelia;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa sebagai pengecer telah menerima tombokan dari penombok dengan cara para penombok datang kerumah Terdakwa guna menitipkan tombokan judi togel jenis hongkong mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan ditutup pukul 22.30 WIB;
- Bahwa benar apabila ada penombok yang keluar nomor undiannya Terdakwa memberikan uang hasil kemenangan setelah mendapatkan transferan uang kemenangan dari situs judi online www.rajatoto88.com;
- Bahwa benar nilai total kemenangan yang diberikan kepada penombok adalah untuk BT (2 angka) nilai akan dikalikan 65 (enam puluh lima) kali, KOP (3 angka) maka nilai dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) kali, jika keluar AS (4 angka) maka nilai dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali;
- Bahwa benar dalam perjudian online jenis hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut mengikuti Negara Hongkong yang penyiarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari situs judi togel, namun Terdakwa potong 10 (sepuluh) persen untuk memberikan komisi kepada penombok jadi total Terdakwa mendapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



keuntungan dari perjudian online jenis hongkong tersebut sebesar 20 (dua puluh) persen dari setiap putarannya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis



Hakim berpendapat Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan

Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Eletronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, yang dimaksud “mendistribusikan” dalam adalah perbuatan menyebarluaskan kepada orang lain yang dalam kaitannya dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah menyebarluaskan informasi elektronik/dokumen elektronik kedalam jaringan internet dengan mempergunakan sistem elektronik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang namun tidak dapat dipastikan menang karena sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dalam tiap putaran melakukan deposit uang taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disetor kepada jaringan internet (website) dengan alamat www.rajatoto88.com dengan mempergunakan akun milik Terdakwa yaitu ARSAT99 dengan cara via transfer link menggunakan kartu ATM BRI yang digunakan An. Erna Novelia, fakta cara bermain judi togel jenis hongkong dengan mempertaruhkan sejumlah uang adalah bagi petaruh yang keluar angka tebakannya untuk BT (2 angka) nilai akan dikalikan 65 (enam puluh lima) kali dari uang yang dipertaruhkan, KOP (3 angka) maka nilai dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) kali dari uang yang dipertaruhkan, jika keluar AS (4 angka) maka nilai dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang yang dipertaruhkan, fakta dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari situs judi togel, namun Terdakwa potong 10 (sepuluh) persen untuk memberikan komisi kepada penombok jadi total Terdakwa mendapat keuntungan dari perjudian online jenis hongkong tersebut sebesar 20 (dua puluh) persen dari setiap putarannya menurut Majelis Hakim merupakan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan dari niat memperoleh keuntungan sejumlah 20 (dua puluh) persen dari omset yang merupakan bentuk kesengajaan oleh Terdakwa dan 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombokan judi togel diteruskan oleh Terdakwa ke dalam jaringan internet website dengan nama "www.rajatoto88.com" dengan bantuan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah yang adalah sebuah sistem elektronik maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan mengirimkan 5 (lima) lembar kertas sobekan nomor berisi tombokan judi togel yang adalah nomor judi karena dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan sifatnya adalah untung-untungan kedalam jaringan internet website dengan nama "www.rajatoto88.com" dengan bantuan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10 S warna merah adalah sebagai perbuatan mendistribusikan / mentransmisikan kedalam jaringan internet/mentransmisikan dokumen elektronik berupa kertas sobekan nomor berisi tombokan judi togel adalah memiliki muatan perjudian sehingga unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai hukuman yang seringannya karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim memasukkan kedalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tombakan judi togel;
- 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun

ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI An. Erna Novelia

yang disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10S warna merah;

yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kertas sobekan berisi tumbukan judi togel,
 - 1 (satu) bendel print out bukti transaksi judi online dari akun ARSAT99 pada situs www.rajatoto88.com, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI An. Erna Novelia, dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Wijaya Kusuma Als Yudik Bin Suwito;
 - Uang tunai Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A10S warna merah, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Taufiq Noor Hayat, S.H., dengan didampingi Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutris Utami, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18